

## **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan") dan Pasal 10 ayat 1 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 32"), dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Senin, 27 Maret 2017 di Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan OJK No. 32, pemanggilan beserta agenda Rapat akan dilakukan paling lambat pada tanggal 3 Maret 2017 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan OJK No. 32, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan dari pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 12 Peraturan OJK No. 32 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 16 Februari 2017  
PT Vale Indonesia Tbk  
Direksi